AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

AN-NAHDLOH: *Journal of Education and Islamic Studies*
Volume 1, Nomor 2, Januari 2026; E-ISSN: 3109-8614
Available online at: https://ejournal.magisterpaiunira.com/index.php/annahdloh

Received: Oktober 2025	Accepted: Oktober 2025	Published: Januari 2026

Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah

Izuddinsyah Siregar
Universitas Negeri Medan
Email: izzuregar@gmail.com

Abstract

Starting from the phenomenon in which certain groups, particularly among the younger generation, question the compatibility between Pancasila and Islam, this article employs a literature analysis approach to highlight how Prof. Yudian Wahyudi's thought affirms that Pancasila aligns with Islamic values and can be understood as a manifestation of integrative tauhid. The concept of Maqashid Shariah, which emphasizes the objectives of Islamic law in realizing the welfare of humankind, is systematically connected to the principles of Pancasila encompassing divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. The findings demonstrate that Pancasila can be understood as kalimatun sawa', an inclusive language of national unity, as well as a tauhidic-maqashidic ideology capable of integrating religious and national values. These findings underscore the importance of strengthening dialogue, tolerance, and interfaith understanding in safeguarding Indonesia's unity amidst contemporary socio-political challenges. Thus, this article contributes to the development of a national discourse that positions Pancasila and Islam as mutually supportive, while reinforcing the foundations of democracy, justice, and diversity in the nation's and state's life.the foundations of democracy, justice, and diversity in the life of the nation and the state.

Keywords: Islam, Pancasila, Maqashid Syariah

Abstrak

Berangkat fenomena adanya sebagian kelompok khususnya generasi muda, yang meragukan kompatibilitas Pancasila dengan Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur, artikel ini menyoroti bagaimana pemikiran Prof. Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat dipahami sebagai manifestasi dari tauhid integratif. Konsep Maqashid Syariah yang menekankan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dikaitkan secara sistematis dengan sila-sila Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila dapat dipahami sebagai kalimatun sawa', bahasa persatuan bangsa yang inklusif, sekaligus sebagai

ideologi tauhidik-maqashidi yang mampu menyatukan nilai keberagamaan dan kebangsaan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan dialog, toleransi, dan pemahaman lintas agama dalam rangka menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan sosial-politik kontemporer. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus kebangsaan yang menempatkan Pancasila dan Islam dalam posisi saling mendukung, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi, keadilan, dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Berisi Islam, Pancasila, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Fenomena adanya sebagian kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, yang menolak Pancasila dengan alasan bertentangan dengan ajaran Islam menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman terhadap posisi ideologi negara dalam kaitannya dengan agama. Kondisi ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi bangsa karena Pancasila seharusnya dipahami sebagai dasar negara yang dirancang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Prof. K.H. Yudian Wahyudi sebagaimana dipaparkan dalam buku Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah karya Syaiful Arif menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, sebab menawarkan pendekatan konseptual yang menjembatani nilai-nilai Islam dan Pancasila (Arif 2023; Wahyudi 2014). Melalui kerangka Maqashid Syariah, konsep hukum Islam yang menekankan pada tujuan syariah demi terwujudnya kemaslahatan umat, maka Pancasila dipandang tidak hanya kompatibel dengan Islam, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai tauhid yang integratif.. Dalam pandangan ini, Pancasila dapat dipahami sebagai kalimatun sawa' atau bahasa pemersatu bangsa yang mengakomodasi keragaman agama, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka utama. Pertama, teori Maqashid Syariah yang menekankan bahwa syariah memiliki tujuan universal untuk melindungi kebutuhan dasar manusia, baik yang bersifat primer (dharuriyyat), sekunder (hajjiyyat), maupun tersier (tahsiniyyat), yang sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila (Ma'rifah 2019). Kedua, teori nasionalisme religius yang menegaskan bahwa Pancasila dapat dipahami dala perspektif tafsir Maqashidi, yakni ideologi yang menyatukan dimensi kebangsaan dan keagamaan (Safarsyah 2024). Ketiga, teori integrasi sosial-politik yang menempatkan Pancasila sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat yang plural melalui proses

negosiasi, konflik, dan rekonsiliasi yang dinamis (Prayitno 2014). Kerangka teoritis ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana Pancasila dapat ditempatkan bukan sebagai ideologi sekuler yang terpisah dari agama, melainkan sebagai dasar negara yang mengandung nilai religius dan kemanusiaan sekaligus.

Berdasarkan konteks tersebut, permasalahan yang hendak dikaji adalah mengapa masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak Pancasila dengan alasan agama, bagaimana perspektif Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menjelaskan kompatibilitas Islam dengan Pancasila, serta sejauh mana pemikiran Prof. Yudian Wahyudi dapat memperkuat pemahaman kebangsaan yang inklusif, toleran, dan berkeadaban. Permasalahan ini menuntut adanya pemecahan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis. Untuk itu, rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis literatur dan wacana kritis terhadap teks-teks yang menolak Pancasila, kemudian dibandingkan dengan argumentasi pemikiran Prof. Yudian Wahyudi yang menghubungkan Islam dan Pancasila secara konstruktif (Wahyudi 1994; 2007; 2014). Selain itu, strategi penguatan nilai-nilai inklusif juga menjadi bagian penting, yakni dengan mendorong pendidikan ideologi Pancasila, literasi keagamaan yang moderat, serta dialog lintas agama untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab penolakan terhadap Pancasila, menganalisis relevansi perspektif Maqashid Syariah dalam menjelaskan kesesuaian Islam dengan Pancasila, serta mendeskripsikan kontribusi pemikiran Prof. Yudian Wahyudi dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan religius. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat pemahaman kebangsaan yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban, sehingga Pancasila dapat terus berfungsi sebagai dasar konsensus nasional yang mampu menjawab tantangan sosial-politik Indonesia kontemporer**.**

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada kajian teks dan pemikiran. Melalui analisis literatur, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan gagasan, tetapi juga menelaah relevansi dan kontribusi pemikiran terhadap wacana kebangsaan Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur (literature review) dengan tujuan memahami, mengkaji, serta mengkritisi keterkaitan Islam dan

Pancasila melalui perspektif Maqashid Syariah sebagaimana dikemukakan dalam buku Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D. karya Syaiful Arif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan konseptual yang bersumber dari teks dan pemikiran tokoh, sehingga analisis literatur dianggap relevan untuk menyingkap konstruksi teoretis, argumentasi, dan implikasi praktis yang terkandung dalam karya tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Islam dan Pancasila dalam Perspektif Maqashid Syariah: Integrasi Nilai Keberagamaan dan Kebangsaan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat kompatibilitas yang kuat antara Islam dan Pancasila jika dipahami melalui perspektif Maqashid Syariah. Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai ideologi politik yang netral dari agama, melainkan juga sebagai wujud nyata dari tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Dalam kerangka Maqashid Syariah, prinsip-prinsip hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia pada tiga tingkatan: kebutuhan primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajjiyyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat) (Auda 2008). Nilai-nilai tersebut tercermin jelas dalam sila-sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hingga Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan ini ditegaskan melalui gagasan Prof. K.H. Yudian Wahyudi dalam yang menyatakan bahwa "berpancasila adalah bertauhid" (Arif 2023). Pernyataan ini menegaskan bahwa berpancasila tidak dapat dipisahkan dari manifestasi iman dan keberagamaan seorang muslim. Artinya, Pancasila bukanlah konsep sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik, tetapi justru sebuah kerangka kebangsaan yang mampu memperkuat nilai keislaman. Sejalan dengan itu, keputusan Musyawarah Nasional Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 1983 juga telah menegaskan kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam. Pancasila dalam kerangka ini ditempatkan sebagai kalimatun sawa', yakni bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yang tidak bertentangan dengan tauhid, melainkan memperkokoh praktik keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ulum and Wahid 2019). Keselarasan ini penting untuk dijadikan jawaban terhadap kelompok-kelompok yang menolak Pancasila dengan alasan agama. Perspektif Maqashid Syariah menyediakan dasar epistemologis bahwa Pancasila dapat dipahami sebagai sarana konkret dalam mewujudkan nilai-nilai Islam yang universal,

seperti keadilan sosial (al-'adl), persatuan (al-ittihad), kebebasan beragama (hurriyyah diniyyah), serta penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyyah). Dalam hal ini, Pancasila diposisikan bukan sebagai ideologi sekuler, melainkan sebagai kerangka kebangsaan dengan dimensi religius yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang plural (Wahyuddin 2020).

Pesan utama dari perspektif ini adalah bahwa Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral dan etis yang dapat mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Prof. Yudian Wahyudi, Pancasila bahkan dapat dipahami sebagai "Dar al-Ijma" atau negara persatuan, di mana seluruh warga bangsa dengan berbagai latar belakang agama, budaya, dan etnis dapat bersatu di bawah satu komitmen kebangsaan. Dengan menegaskan bahwa "berpancasila adalah bertauhid," Pancasila ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan tauhid, pondasi paling mendasar dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan dan nasionalisme bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring dalam kehidupan bangsa Indonesia (Wahyudi 2014; 2007; 1994). Penting dicatat bahwa penafsiran ini bersifat interpretatif dan oleh karena itu harus dipahami dalam semangat dialog serta penghormatan terhadap keragaman pandangan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adanya dinamika penafsiran yang terus berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan keagamaan. Justru dengan fleksibilitas inilah, Pancasila mampu bertahan sebagai dasar negara yang inklusif, moderat, dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Perspektif Maqashid Syariah kemudian menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila selaras dengan tujuan Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup.

Implikasi praktis dari pemahaman ini dapat dilihat dalam beberapa bidang. Pertama, dalam bidang pendidikan, integrasi pemahaman keselarasan Islam dan Pancasila dapat menjadi materi penting dalam kurikulum Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami Pancasila secara formal sebagai dasar negara, tetapi juga menghayatinya sebagai bagian dari nilai keberagamaan yang memperkuat keimanan. Hal ini sejalan dengan gagasan pendidikan karakter dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya penguatan profil Pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia sekaligus nasionalis (Kemdikbudristek 2022).

Kedua, dalam ranah politik dan kebijakan publik, pemikiran ini dapat dijadikan landasan dalam membangun tata

kelola negara yang inklusif dan berkeadilan. Pancasila tidak sekadar menjadi simbol persatuan, tetapi juga pedoman etis dan religius yang menuntun proses legislasi, kebijakan, serta praktik pemerintahan. Pemahaman ini dapat mendorong lahirnya regulasi yang berorientasi pada keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam bingkai persatuan bangsa. Dengan kata lain, Pancasila dapat difungsikan sebagai instrumen public reasoning yang mampu menyatukan kepentingan beragam kelompok dalam masyarakat (Latif 2011).

Ketiga, dalam konteks dialog antaragama, pendekatan Maqashid Syariah yang menekankan pada prinsip kemaslahatan membuka ruang bagi komunikasi yang lebih inklusif. Pancasila dapat dipahami sebagai landasan moral bersama yang menjamin kebebasan beragama sekaligus mempersatukan masyarakat Indonesia dalam satu identitas kebangsaan. Hal ini sejalan dengan realitas Indonesia sebagai negara yang majemuk, di mana toleransi dan kerja sama antarumat beragama merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka kalimatun sawa', seluruh elemen bangsa dapat membangun komitmen kebersamaan tanpa harus kehilangan identitas keagamaan masing-masing (Nadzifah et al. 2025).

Pemahaman ini semakin relevan dalam menghadapi dinamika sosial-politik kontemporer Indonesia yang penuh tantangan, mulai dari radikalisme agama, polarisasi politik, hingga isu intoleransi. Dalam kondisi seperti ini, penegasan bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai tauhid dan Maqashid Syariah dapat menjadi strategi ideologis untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, analisis literatur menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak hanya kompatibel dengan Islam, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai universal yang selaras dengan tujuan syariah. Pancasila menjadi kerangka kebangsaan yang mampu mengintegrasikan aspek religiusitas dan nasionalisme secara harmonis. Hal ini penting tidak hanya dalam tataran konseptual, tetapi juga dalam praktik pendidikan, politik, dan dialog antaragama. Dengan memahami dan menginternalisasi perspektif ini, masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai Ideologi Tauhidik-Maqashidi: Dinamika, Integrasi, dan Implikasi

Dalam pandangan Prof. K.H. Yudian Wahyudi bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi politik, tetapi juga memiliki dimensi religius yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah. Pemikiran Prof. K.H. Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Pancasila dalam konteks kontemporer dapat dipahami sebagai ideologi "tauhidik-maqashidi," yakni konstruksi ideologis yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tujuan syariah untuk kemaslahatan umat manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa antara Islam dan Pancasila terdapat kompatibilitas, karena keduanya sama-sama mengarah pada tercapainya keadilan, persatuan, kebebasan, serta kesejahteraan sosial (Wahyudi 2014; 2007; 1994).

Sejak awal kemunculannya, Pancasila merupakan hasil dari dinamika sejarah, negosiasi politik, dan kompromi antar kelompok masyarakat. Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 merumuskan Pancasila sebagai ide dasar bangsa, kemudian mengalami penyempurnaan dalam Piagam Jakarta, hingga akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Evolusi ini menunjukkan sifat dinamis Pancasila, yang awalnya bersifat obyektif sebagai deskripsi cita-cita bangsa, kemudian berkembang menjadi normatif sebagai dasar negara, dan akhirnya memperoleh dimensi religius melalui tafsir tauhidik-maqashidi (Arif 2023; Latif 2011). Dalam kerangka pemikiran Prof. Yudian Wahyudi, Islam dipahami sebagai proses aktif menuju keselamatan dan kedamaian melalui praktik tauhid yang benar. Tauhid yang dimaksud bukan sekadar pengakuan formal, melainkan tauhid integratif yang menggabungkan tiga bentuk ayat dalam Al-Qur'an: ayat qauliyah (teks wahyu), ayat kauniyah (fenomena alam), dan ayat insaniyah (interaksi sosial). Ketiganya membentuk praktik Islam kaffah atau menyeluruh, yang dalam konteks kebangsaan menemukan ruang aktualisasinya dalam Pancasila (Riviana, Amril, and Dewi 2025). Dengan kata lain, Pancasila dipandang sebagai pengejawantahan tauhid integratif, di mana sila-sila di dalamnya merepresentasikan prinsip-prinsip syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid al-syari'ah) (Auda 2008).

Evolusi Pancasila menuju ideologi tauhidik-maqashidi memperlihatkan bahwa perubahan penafsiran atas Pancasila tidaklah kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai fondasi moral yang menjiwai sila-sila lain, sehingga Pancasila bukan sekadar sistem politik, tetapi juga kerangka etis dan spiritual. Dalam hal ini, Pancasila dipahami sebagai ideologi yang mampu membimbing bangsa Indonesia dalam menghadapi

tantangan sosial-politik kontemporer sekaligus menjaga kohesi masyarakat yang majemuk (Wahyuddin 2020). Relevansi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan terlihat dari kemampuannya mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat plural, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun tetap multikultural. Pancasila menjadi sarana integrasi yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, toleransi, dan kerukunan. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai konsensus nasional yang hidup, yang terus diperbarui melalui dialog, tafsir, dan praktik kebangsaan. Penekanan Prof. Yudian Wahyudi bahwa "berpancasila adalah bertauhid" memperkuat argumen bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah ancaman bagi religiusitas, melainkan justru sarana untuk memperkuat keimanan dalam kehidupan berbangsa (Wahyudi 2014; 2007; 1994).

Implikasi praktis dari perspektif ini dapat ditarik ke berbagai ranah kehidupan. Dalam pendidikan, pemahaman keselarasan Islam dan Pancasila dapat diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Agama. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman bahwa nasionalisme dan religiusitas dapat berjalan harmonis. Konsep ini sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, yang menekankan pentingnya peserta didik memiliki iman, takwa, akhlak mulia, sekaligus menjadi warga negara yang demokratis dan toleran (Kemdikbudristek 2022). Dalam ranah politik dan kebijakan publik, Pancasila sebagai ideologi tauhidik-maqashidi dapat dijadikan kerangka etika publik untuk memastikan terciptanya kebijakan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila dapat memandu proses legislasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman yang menekankan kesejahteraan masyarakat luas (maslahah 'ammah). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan (Musolin 2020).

Sementara itu, dalam dialog antar agama dan kebudayaan, relevansi Pancasila sebagai ideologi inklusif mampu memperkuat fondasi kebangsaan dalam menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme. Dengan menempatkan Pancasila sebagai kalimatun sawa' atau titik temu bersama, setiap komunitas beragama dapat berinteraksi secara setara tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Pendekatan Maqashid Syariah yang menekankan prinsip kemaslahatan memperluas ruang komunikasi antaragama

untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan damai (An-Na'im 2008). Pancasila sebagai ideologi tauhidik-maqashidi juga relevan dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang seringkali membawa arus sekularisasi maupun fundamentalisme. Pemahaman ini menempatkan Pancasila sebagai penengah, yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan spiritual, moral, dan material. Dengan fleksibilitasnya, Pancasila tetap aktual sebagai dasar ideologi negara yang dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar religius dan budaya bangsa. Dengan demikian, hasil kajian literatur menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang dinamis, inklusif, sekaligus religius. Evolusi pemaknaannya sejak 1945 hingga kini menunjukkan kemampuan Pancasila untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan politik, sekaligus tetap menjaga nilai dasarnya sebagai konsensus nasional. Melalui perspektif tauhidik-maqashidi, Pancasila tidak hanya kompatibel dengan Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kehidupan beragama, memperkokoh toleransi, dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat plural.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam dan Pancasila memiliki kompatibilitas yang kuat jika dipahami melalui perspektif Maqashid Syariah. Pancasila bukanlah ideologi sekuler yang terpisah dari agama, melainkan manifestasi dari nilai tauhid integratif yang menekankan kemaslahatan umat, keadilan sosial, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pemikiran Prof. K.H. Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila sebagai ideologi tauhidik-maqashidi, yakni konstruksi dinamis yang memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tujuan syariah, sekaligus menyatukan keberagamaan dan kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila dapat diposisikan sebagai landasan kebangsaan yang inklusif dan religius, yang mampu menjembatani keberagamaan dan nasionalisme sekaligus menjawab tantangan intoleransi, radikalisme, dan polarisasi politik. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai konsensus nasional yang inklusif dan dinamis, serta memiliki implikasi praktis dalam memperkuat pendidikan karakter, membangun tata kelola politik yang adil, dan mendorong dialog antar agama guna menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, polarisasi politik, dan menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Referensi

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2008. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Choice Reviews Online*. Vol. 46. https://doi.org/10.5860/choice.46-1147.

Arif, Syaiful. 2023. "Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah." Yogyakarta: Cakrawala.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Kemdikbudristek. 2022. "Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila." *Jakarta*, 138.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Ma'rifah, Nurul. 2019. "Menggali dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16 (2): 248–64.

Musolin, Muhlil. 2020. "Nilai Maqasid Al Syariah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Nilai Maqasid Al Syariah dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dialog 43 (1 SE-Articles): 59–74. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346.

Nadzifah, Ainun, Zuhrupatul Jannah, Fasjud Syukroni, and Muhammad Ulinnuha. 2025. "Kalimatin sawa'sebagai Titik Temu Agama-Agama." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 6 (1): 1–14.

Prayitno, Ujianto Singgih. 2014. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5 (2): 107–17.

Riviana, Natta, M Amril, and Eva Dewi. 2025. "Penguatan Kecerdasan Ayat Qauliyah, Kauniyah dan Insaniyah (Pendekatan Metakosmos, Makrokosmos dan Mikrokosmos)." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 8 (1): 42–51. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/ijiem.v8i1.37322.

Safarsyah, Alfandi Ilham. 2024. "Reinterpretasi Konsep Tauhid dalam QS Al-Ikhlas (Perspektif Tafsir Maqashidi)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ulum, Miftahul, and Abd Wahid. 2019. "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia)." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5 (2): 54–75.

Wahyuddin, Imam. 2020. "Perspektif Maqashid Syariah untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama dan Negara." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12 (2): 253–76.

Wahyudi, Yudian. 1994. "Maqashid Al-

Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode." *Jurnal Al-Jami'ah* 41.

———. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Nawesea, Pesantren Nawesea Press.

———. 2014. "Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Cet. IV." Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.